



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 201 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AN-NUR I" Nomor : 147/PAUD ANN/TNO/2015 tanggal 05 Oktober 2015, selanjutnya diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok	: PAUD AN-NUR
Alamat Lembaga	: Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong
Nama Pimpinan Lembaga	: Ertikayana
Tahun Berdiri	: 2010

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku .
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Mestong setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **01 Nopember 2015 sampai 31 Oktober 2020.**

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.



Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 3 Nopember 2015
KEPALA,

Drs. HILAMRI ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001